

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH WILAYAH SUMUT PERIODE 2022-2024

Steven Limjaya^{1*}, Hermawan Sutanto², Laterisia Br Gurusinga³

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen
Administrasi dan Rekayasa Teknologi

***stevenlimjaya@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local taxes, local levies, and local spending on Local Own-Source Revenue (PAD) based on the financial reports of the North Sumatra Provincial Government for the period 2022-2024. Local Own-Source Revenue is one of the main indicators in assessing the level of fiscal independence of regions in the context of regional autonomy and fiscal decentralization. This study uses secondary data sourced from the Budget Realization Report (LRA) published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis method applied is panel data regression using the EViews 13 program, preceded by descriptive statistical analysis, classical assumption testing, and selection of the most appropriate regression model. The results show that, partially, local taxes have a positive and significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD), while local levies and local spending hurt Local Own-Source Revenue (PAD). Simultaneously, local taxes, local levies, and local spending have a significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD) in North Sumatra Province during the research period. These findings indicate that optimizing local tax revenue and effective and productive local expenditure management play an important role in increasing Local Own-Source Revenue and strengthening regional financial independence.

Keywords: *Local Taxes, Local Levies, Local Expenditures, Local Own-Source Revenue (PAD)*

PENDAHULUAN

Peindapatan Asli Daeirah (PAD) meirupakan ceirminan keimampuan peimeirintah daeirah dalam meingoiptimalkan poiteinsi eikoinoimi loikal sebagai sumber peineirimaan yang sah. Dalam keirangka peilaksanaan oitoinoimi daeirah, peimeirintah daeirah diharapkan mampu meiwujudkan keimandirian fiskal deingan meinggali dan meingeiloila sumber daya daeirah seicara eifeiktif. Keimandirian teirseibut meinceirminkan keimampuan daeirah dalam meimbiayai keigiatan peimeirintahan dan peimbangunan tanpa keiteirgantungan beirleibihan pada dana transfear dari peimeirintah pusat (Rizqy Ramadhan, 2019). Peindapatan Asli Daeirah (PAD) juga seiring digunakan sebagai indikatoir utama dalam meimilai tingkat keimandirian fiskal daeirah, karena seimakin beisar kointribusi PAD teirhadap Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah (APBD), maka seimakin tinggi keimampuan peimeirintah daeirah dalam meimbiayai peimbangunan seicara mandiri (Juliarini, 2020).

Dalam kointeiks Sumateira Utara (Sumut), peiningkatan PAD masih meinghadapi beirbagai tantangan, khususnya teirkait deingan kointribusi pajak daeirah, reitribusi daeirah, seirta eifeiktivitas beilanja daeirah. Pajak daeirah dan reitribusi daeirah meirupakan sumber peineirimaan yang reilatif stabil, namun tingkat keipatuhan wajib pajak, eifeiktivitas peimungutan, seirta

transparansi dalam peingeloilaannya seirngkali mejnadi keindala. Di sisi lain, beilanja daerah tidak hanya beirfungsi seibagai instrumein peingeluaran, teitapi juga meimiliki peiran strateigis dalam meindoiring peirtumbuhan eikoinomi daerah. Apabila beilanja daerah dikeiloila seicara teipat sasaran, maka dapat meingkatkan proiduktivitas masyarakat yang pada akhirnya beirdampak pada keinaikan PAD.

Tabel 1. 1 Jumlah PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Beilanja Daerah pada Poistur APBD (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Beilanja Daerah
2022	5,906.23	3,850.26	346.33	44,867.43
2023	6,047.51	3,972.76	358.50	44,254.64
2024	7,598.38	4,785.14	587.85	49,256.51

Sumber: djpk.keimeinkeu.go.id

Beirdasarkan data reialisasi Peindapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, seirta beilanja daerah Proivinsi Sumateira Utara peirioidei 2022-2024, teirlihat adanya dinamika peirkeimbangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, PAD teircatat seibeisar Rp5.906,23 miliar deingan kointribusi teirbesar beirasal dari pajak daerah seibeisar Rp3.850,26 miliar, seidangkan retribusi daerah masih reilatif reindah yaitu Rp346,33 miliar. Pada peirioidei ini, beilanja daerah meincapai Rp44.867,43 miliar, meunjukkan adanya keiseinangan yang cukup beisar antara peineirimaan PAD deingan peingeluaran peimeirintah daerah.

Meimasuki tahun 2023, PAD hanya meingkat mejnadi Rp6.047,51 miliar atau naik seikitar 2,39% dibandingkan tahun seibelumnya. Pajak daerah juga meingalami peirtumbuhan seibeisar 3,18% mejnadi Rp3.972,76 miliar. Namun, kointribusi retribusi daerah hanya naik mejnadi Rp358,50 miliar. Meinariknya, beilanja daerah justru meingalami peinurunan dari Rp44.867,43 miliar pada tahun 2022 mejnadi Rp44.254,64 miliar, yang meingindikasikan adanya kebijakan peingendalian beilanja atau eifisieinsi anggaran.

Pada tahun 2024, PAD meingalami loinjakan signifikan seibeisar 25,65% mejnadi Rp7.598,38 miliar. Peingkatan ini teirutama didoiring oileih keinaikan pajak daerah yang meincapai Rp4.785,14 miliar (naik 20,42% dari 2023) dan loinjakan retribusi daerah yang meincapai Rp587,85 miliar atau tumbuh 63,96%. Seimeintara itu, beilanja daerah juga keembali meingkat cukup beisar mejnadi Rp49.256,51 miliar. Meiskipun beilanja daerah masih jauh lebih tinggi dibandingkan deingan PAD, peingkatan signifikan pada pois peineirimaan daerah meunjukkan adanya poiteinsi keimandirian fiskal yang mulai meimbaik.

Seicara keiseiluruhan, data teirsebut meimpeirlihatkan bahwa PAD Sumateira Utara peirioidei 2022-2024 ceindeirung meingalami peingkatan yang koinsistein, deingan sumber utama beirasal dari pajak daerah, seimeintara retribusi daerah mulai meunjukkan peirbaikan pada tahun 2024. Namun, keiseinangan antara PAD dan beilanja daerah masih cukup lebar, seihingga keiteirgantungan pada dana transeir pusat masih tinggi.

Peingkatan Peindapatan Asli Daerah (PAD) mejnadi prioiritas strateigis dalam kebijakan fiskal daerah, kareina PAD beirfungsi seibagai sumber utama peimbiayaan peinyeileinggaran peimeirintahan dan peimbangan yang beisumber dari poiteinsi eikoinomi loikal. Beisarnya kointribusi PAD meinceirminkan tingkat keimandirian fiskal seirta keibeirhasilan peilaksanaan deiseintrasisasi di suatu wilayah (Nai, 2024).

Peiran Peindapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dalam meindukung peimbangan dan peirtumbuhan eikoinomi suatu daerah. Salah satu koimpoinein utama yang meimeingarui tingkat PAD adalah retribusi daerah, yang meinceirminkan kointribusi masyarakat teirhadap peinyeileinggaran peelayanan publik dan keigiatan eikoinomi yang diseidihkan oileih peimeirintah daerah (Ahmad Zulfikar & Soifia Ardeilia, 2023). Oileih kareina itu, kajian meingeinai peingaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan beilanja daerah teirhadap PAD di wilayah Sumut peirioidei 2022-2024 mejnadi reileivan, meingingat hasil peineelitian ini diharapkan dapat meimbeirikan gambaran eimpiris meingeinai eifektivitas peingeloilaan keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur PAD karena memiliki kontribusi paling besar dan bersifat relatif stabil serta berkelanjutan. Semakin efektif pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, maka semakin besar pula nilai PAD yang dapat dihimpun. Penelitian Maroi et al. (2024) menghasilkan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau dunia usaha. Penelitian Rizqy Ramadhan (2019) menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, namun, besaran kontribusi retribusi terhadap PAD cenderung lebih kecil dibandingkan pajak daerah, karena sifatnya yang tergantung pada volume penggunaan layanan dan kemampuan tarif untuk tetap terjangkau oleh masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD karena keduanya merupakan sumber penerimaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah (Anggreini et al., 2024).

Belanja daerah, khususnya belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Peningkatan infrastruktur akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha, yang pada akhirnya memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan penerimaan PAD. Penelitian Ramadhani et al. (2024) menghasilkan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, berbeda dengan hasil penelitian Azizah & Kiki Asmara (2023), belanja daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menelaah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah Indonesia, sebagian studi tersebut masih berfokus pada periode sebelum pandemi COVID-19 dan belum banyak yang mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pajak daerah, retribusi daerah, serta belanja daerah secara simultan terhadap PAD. Padahal, dinamika fiskal daerah pasca pandemi menunjukkan perubahan signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah, terutama akibat kebijakan pemulihan ekonomi dan penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji secara bersamaan ketiga variabel tersebut dengan menggunakan data terkini periode 2022-2024 di wilayah Sumatera Utara menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai efektivitas desentralisasi fiskal serta faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam konteks pasca pandemi. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji pengaruh parsial dan simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah terhadap PAD di tingkat kabupaten/kota Sumatera Utara pada 2022-2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Dalam sistem ini, PAD menjadi indikator utama keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal. Peningkatan PAD menunjukkan kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan melalui pajak dan retribusi, sekaligus mengoptimalkan belanja secara efisien untuk mendukung pembangunan daerah. Astriana & Khoirunurrofik (2024) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperbaiki kinerja tata kelola daerah. Hal ini menegaskan hubungan erat antara efektivitas pengelolaan pajak/retribusi dan optimalisasi belanja daerah terhadap PAD.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak ini bersifat memaksa bagi wajib pajak tanpa memberikan balas jasa langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah

(Rizqy Ramadhan, 2019). Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga keberadaan pajak daerah menjadi sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah (Puspitasari et al., 2019). Penelitian Anggraini et al. (2024) juga menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan peningkatan yang stabil sehingga pajak daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Selain itu, pajak daerah bersama retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang dominan dalam PAD dan berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kompensasi atas jasa, pelayanan publik, atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah (Astuti et al., 2024). Retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Sama halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah disusun dalam bentuk peraturan daerah yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Daerah


Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Efektivitas belanja daerah, terutama pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan masyarakat, diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta mendorong peningkatan PAD (Rafsanjani & Suharnoi, 2022).

Belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang terhadap nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pembiayaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang pemungutannya didasarkan pada Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber penerimaan. Sumber-sumber tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan daerah lainnya yang sah. Bersama PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Roimoldus Smayuni Nai, 2024). Penelitian (Nihayati Inayah et al., 2025) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Selain itu, (Hanifah et al., 2025) menjelaskan bahwa PAD merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Penelitian ini berlandaskan pada teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menjelaskan bahwa daerah dengan kewenangan fiskal yang lebih luas memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta mengalokasikan sumber daya publik secara efisien. Dalam konteks ini, peningkatan otonomi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengelola belanja publik secara lebih efektif sesuai dengan prioritas pembangunan lokal. Efisiensi tersebut pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian oleh (Bahl & Bird, 2008) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan serta pengeluaran publik sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data berbentuk angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis serta mengidentifikasi hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur (Hidayat, 2025). Penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik. Pendekatan asosiatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh antara variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah dan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap laporan keuangan pemerintah Sumut periode 2022-2024. Objek dalam penelitian ini adalah variabel-variabel keuangan daerah yang menjadi titik perhatian dalam analisis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan tempat penelitian dilakukan di pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah

daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, terdapat 33 pemerintahan daerah yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh (*saturated sampling*). Pemilihan teknik ini didasarkan pada jumlah populasi yang menjadi objek penelitian, yaitu seluruh 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, yang dapat diakses secara lengkap melalui data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, maka instrumen yang digunakan berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data numerik dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial agar dapat menggambarkan hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris.

Analisis data kuantitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan alat bantu statistik, baik secara deskriptif maupun inferensial, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data penelitian, yang meliputi nilai minimum (*min*), maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	99	2.690000	2483.890	128.1986	382.1262
Retribusi Daerah	99	0.180000	143.3000	13.05737	25.07977
Belanja Daerah	99	502.7900	6258.350	1377.912	975.0449
PAD	99	12.08000	2864.360	231.4701	541.5615
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 99 yang terdiri dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, yang dapat diakses secara lengkap melalui data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.
2. Pajak daerah memiliki nilai minimumnya 2,69 di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2022 dan untuk maksimumnya 2.483,89 di Kota Medan tahun 2024. Rata-rata pajak daerah tahun 2022-2024 yaitu 128,1986 dengan standar deviasi 382,1262.
3. Retribusi daerah memiliki nilai minimumnya 0,18 di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 dan untuk maksimumnya 143.30 di Kota Medan tahun 2023. Rata-rata retribusi daerah tahun 2021-2024 yaitu 13,05737 dengan standar deviasi 25,07977.
4. Belanja daerah memiliki nilai minimumnya 502,79 di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2023 dan untuk maksimumnya 6.258,35 di Kota Medan tahun 2024. Rata-rata belanja daerah tahun 2021-2024 yaitu 1377,912 dengan standar deviasi 975,0449.


- PAD memiliki nilai minimumnya 12,08 di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2022 dan untuk maksimumnya 2.864,36 di Kota Medan tahun 2024. Rata-rata PAD tahun 2021-2024 yaitu 231,4701 dengan standard deviasi 541,5615.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tidak perlu apabila hasil uji model data panel menunjukkan hasil *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) karena regresi liniernya berbasis *General Least Square* (GLS), namun sebaliknya apabila hasil uji model data panel menunjukkan hasil *Coincident Effect Model* (CEM) maka uji asumsi klasik perlu dilakukan karena regresi liniernya berbasis *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap residual dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B) dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Hasil uji ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4. 1 Uji *Jarque-Bera*

Sumber: Hasil olah *EiViews*, 2025

Berdasarkan Gambar 4.1, diketahui nilai probabilitas dari statistik *Jarque-Bera* adalah 0,075371 dengan tingkat signifikansi α , sehingga nilai probabilitas $0,075371 > 0,05$. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.857462	0.881471
X2	0.857462	1.000000	0.741039
X3	0.881471	0.741039	1.000000

Sumber: Hasil olah *EiViews*, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antar variabel independen yang tidak melebihi dari 0,9.

Hasil Uji Autoikoileirasi

Asumsi meingeinai indeipeindeinsi teirhadap residual (noin-autoikoileirasi) dapat diuji dengan meinggunakan uji *Durbin-Watson*. Nilai statistik dari uji *Durbin-Watson* beirkisar di antara 0 dan 4. Hasil uji autoikoileirasi dalam peineelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.6 beirikut.

Tabel 4. 3 Uji *Durbin-Watson*

Loig likeilhoioid	-697.3622
F-statistic	87.88854
Hannan-Quinn criteir.	14.21136
Durbin-Watson stat	2.040249

Sumbeir: Hasil oilah *EiViews*, 2025

Beirdasarkan Tabel 4.6, nilai dari statistik *Durbin-Watson* adalah 2,040249. Kareina nilai statistik *Durbin-Watson* teirleitik di antara 1 dan 3, yakni $1 < 2,040249 < 3$, maka asumsi noin-autoikoileirasi teirpeinuhi. Dengan kata lain, tidak teirjadi gejala autoikoileirasi.

Hasil Uji heiteiroiskeidasitas

Moideil reigreisi yang baik adalah yang hoimoiskeidasitas atau tidak teirjadi heiteiroiskeidasitas. Untuk meinguji apakah teirjadi heiteiroiskeidasitas atau tidak dapat digunakan uji *Glejseir*, dengan hasil uji seipeirti pada Tabel 4.7 beirikut.

Tabel 4. 4 Uji *Glejseir*

Heiteiroiskeidasticity Teist: Glejseir				
Variablei	Coiefficieint	Std. Eirroiir	t-Statistic	Proib.
C	177.1225	71.31755	2.483576	0.0148
X1	0.308327	0.194469	1.585484	0.1162
X2	-0.672233	2.083879	-0.322587	0.7477
X3	-0.091238	0.058403	-1.562202	0.1216

Sumbeir: Hasil oilah *EiViews*, 2025

Beirdasarkan hasil uji *Glejseir* pada Tabel 4.7, dapat dikeitahui bahwa nilai proibabilitas *Glejseir* dari pajak daeirah (X_1) adalah 0,1162, nilai proibabilitas *Glejseir* dari reitribusi daeirah (X_2) adalah 0.7477, dan nilai proibabilitas *Glejseir* dari beilanja daeirah (X_3) adalah 0,1216. Dikeitahui seiluruh nilai Proib. *Glejseir* $> 0,05$ yang beirarti tidak teirjadi heiteiroiskeidasitas.

Hasil Uji Hipoiteisis

Pada peingujian hipoiteisis, akan dilakukan analisis koieifisiein deiteirminasi, peingujian peingaruh simultan (uji F), dan peingujian peingaruh parsial (uji t).

Hasil Uji Koieifisiein Deiteirminasi

Uji Koieifisiein deiteirminasi (R^2) digunakan untuk meingukur seijauh mana keimampuan variabel indeipeindein dalam meinjeilaskan variasi yang teirjadi pada variabel deipeindein dalam suatu moideil peineelitian. Nilai koieifisiein deiteirminasi yang dipeiroileih dalam peineelitian ini meinunjukkan bahwa variabel pajak daeirah, reitribusi daeirah, dan beilanja daeirah mampu meinjeilaskan seibagian variasi yang teirjadi pada Peindapatan Asli Daeirah (PAD).

Seimeintara itu, sisa variasi yang tidak dapat dijeilaskan oileih moideil peineelitian ini dipeingaruhi oileih beirbagai faktoir lain di luar variabel yang digunakan dalam peineelitian, seipeirti Proiduk Doimeistik Reigional Brutoi (PDRB), tingkat inveistasi daeirah, jumlah peinduduk, seirta peirkeimbangan aktivitas eikoinoimi di daeirah. Pada intinya Koieifisiein deiteirminasi (R^2) meingukur seibeirapa jauh keimampuan moideil dalam meineirngkan variasi

variabel terikat (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi tersaji pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi

R-squareid	0.735129	Mean dependant var	231.4701
Adjusted R-squareid	0.726765	S.D. dependant var	541.5615
S.E. of regression	283.0844	Akaike info criterion	14.16893
Sum squareid resid	7612994.	Schwarz criterion	14.27379
Log likelihoodid	-697.3622	Hannan-Quinn criter.	14.21136
F-statistic	87.88854	Durbin-Watson stat	2.948164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah *EiViews*, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squareid* sebesar 0,726765. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama sebesar 72,67% sehingga sebesar 27,33% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar nilai koefisien yang dihasilkan dalam model regresi, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap atau konstan. Hasil uji statistik t tersaji pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 6 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/11/26		Time: 22:07		
Sample: 2022 2024				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 99				
Swamy and Aroora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	144.2761	75.97719	1.898939	0.0606
X1	1.392720	0.207175	6.722447	0.0000
X2	-0.879362	2.220032	-0.396103	0.6929
X3	-0.057964	0.062219	-0.931604	0.3539

Sumber: Hasil olah *EiViews*, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa:

1. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pajak daerah adalah 1.392720, yakni bernilai positif. Hal ini berarti pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai Prob adalah $0,0000 < 0,05$, maka pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketika pajak daerah naik 1 poin, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat sebesar 1.392720.
2. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel retribusi daerah adalah -0.879362, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai Prob adalah 0.6929

- > 0,05, maka retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketika retribusi daerah naik 1 poin, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat sebesar -0.879362.
3. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel belanja daerah adalah -0.057964, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai Prob adalah 0.3539 > 0,05, maka belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketika belanja daerah naik 1 poin, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat sebesar -0.057964.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil uji statistik F tersaji pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4. 7 Uji Simultan (Uji Statistik F)

R-squareid	0.735129	Mean depeindeint var	231.4701
Adjusted R-squareid	0.726765	S.D. depeindeint var	541.5615
S.E. of regreissioin	283.0844	Akaikei infoi criteirioin	14.16893
Sum squareid reid	7612994.	Schwarz criteirioin	14.27379
Loig likeilhoioid	-697.3622	Hannan-Quinn criteir.	14.21136
F-statistic	87.88854	Durbin-Watson stat	2.948164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah *EiViews*, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai probabilitas dari uji F adalah 0,000000. Karena nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara bersamaan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2022-2024.

Hasil Penelitian

Peengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel pajak daerah yaitu sebesar 1.392720, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dapat diterima.

Peengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel retribusi daerah yaitu sebesar -0.879362, sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah belum menjadi sumber penerimaan yang dominan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD tidak dapat diterima.

Temuan yang menunjukkan pengaruh negatif dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan. Pertama, kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD di Provinsi Sumatera Utara relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah, sehingga perubahan pada penerimaan retribusi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Kedua, kebijakan pemerintah daerah pascapandemi COVID-19 yang masih memberikan berbagai bentuk keringanan atau insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat menyebabkan penerimaan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal.

Peengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel belanja daerah yaitu sebesar -0.057964 , sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Besarnya pengaruh tersebut sangat bergantung pada efektivitas dan komposisi belanja daerah. Belanja daerah yang dialokasikan pada sektor produktif, khususnya belanja modal, cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan PAD dibandingkan belanja rutin. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman & Sumarni (2024) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan dapat oleh struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan.

Peengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan penerimaan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pengeluaran daerah yang efektif. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Rizqy Ramadhan (2019), Azizah & Kiki Asmara (2023), serta Rafsanjani & Suharnoi (2022) yang menyatakan bahwa sinergi antara kebijakan penerimaan dan belanja daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal daerah yang terintegrasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

KEsIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024.
2. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024
3. Belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024
4. Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi dan pajak daerah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan pembayaran bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi terhadap struktur belanja daerah dengan meningkatkan proporsi

belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal dan pembangunan infrastruktur, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas basis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi yang relevan, memperluas cakupan periode dan objek penelitian, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam agar mampu memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zulfikar, W., & Sofia Ardelia, A. (2023). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak Tahun 2020-2022*. 1, 2023.
- Anggraini, D., Andika, R., & Mulyani, F. (2024). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023*.
- Anggreini, A. F., Chairany Sitorus, F., Lein, F. A., Febriyani, Y., Panjaitan, P. D., Pembangunan, P. E., & Ekonomi, F. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024(16), 99–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761333>
- Arikunto. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: pedoman teoritis praktisi pendidikan*.
- Astriana, S., & Khoirunrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Astuti, H. E., Kartika, S. E., Semarang, U., Soekarno, J., Tlogosari, H., & Artikel, J. (2024). *Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah*. 6(2). <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2>
- Azizah, R. N. L., & Kiki Asmara. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1943–1954. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1500>
- Bahl, & Linn. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*.
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). Subnational taxes in developing countries: The way forward. *Public Budgeting and Finance*, 28(4), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x>
- Duncan, R. (2008). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*.
- Eka Travilta Oktaria, F. A. P. N. S. (2024). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022*.
- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di

- Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hanifah, Z., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). *ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN*.
- Hidayat, F. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN ADMINISTRASI MANAJEMEN & AKUNTANSI*.
- Juliari, A. (2020). *KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*.
- Maro, Y., Mbado, M. R., & Lawalu, M. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Martinez-Vazquez, J. ;, & McNab, R. M. (2003). *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. <https://hdl.handle.net/10945/44911>
- Mirza Pratama, M., Adha, A., Sri Hartini, D., Dwi Rahmawati, G., & Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, U. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2024. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 29–39. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.75>
- Nihayati Inayah, W., Winkar Setya, K., Suwarno, E., Dahlia, D., & Syamkirana Putra, A. M. (2025). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah* *Optimization of Regional Original Income in Financial Relations between the Central Government and Regional Governments as a Manifestation of Regional Independence Article Abstract*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan->
- Nisa, F., Albab, U., Ramadhani, R., & Komariyah, E. F. (2020). *The Effect of Local Taxes, Local Retributions, and Capital Expenditures on Local Own-Source Revenue (Evidence From Bengkulu Regency)*. 2(2).
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*.
- Puspitasari, E., Sari, P., Badriah, E., & Kartika, R. (2019). *SEBERAPA BESAR KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)?* 7(1), 2355–2478.
- Putri Sijabat, L. B., Yamani, R., & Albar Tanjung, A. (2024). *ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Rafsanjani, H., & Suharno, S. (2022). Analisis Pengaruh Belanja Daerah, DBH dan DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 722. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.678>

- Rahman, Z., & Sumarni, S. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jesya*, 7(1), 1183–1193. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1575>
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Romoaldus Smayuni Nai. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardana, M. F. K., & Firmansyah, A. (2025). Strengthening Regional Revenue Through Governance and Strategic Local Spending Synergy. *Riset*, 7(1), 078–092. <https://doi.org/10.37641/riset.v7i1.2590>